

ABSTRAK

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan juga adanya COVID-19 menyebabkan pemerintah menerbitkan penggunaan meterai elektronik (e-Meterai). Penggunaan e-Meterai ini terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 133/2021 dan PMK 134/2021. Dengan adanya peraturan ini menimbulkan masalah hukum terkait e-Meterai dalam pembuatan akta perjanjian notaris di kalangan Pejabat Notaris. Tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan penggunaan e-Meterai dalam akta perjanjian notaris menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta perlindungan hukum bagi para pihak terkait penggunaan e-Meterai dalam akta perjanjian notaris menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Akta Perjanjian Notaris dapat dikatakan sah sepanjang telah memenuhi syarat *Verlijden*. Dengan begitu maka terdapatnya e-Meterai pada Akta Perjanjian Notaris dari sisi kekuatan pembuktian telah terpenuhi dan secara keabsahan e-Meterai dalam Akta Perjanjian Notaris tersebut telah sah dengan catatan bahwa segala ketentuan tentang Perjanjian sesuai pada peraturan Perundang-Undangan telah terpenuhi. Bentuk perlindungan penggunaan e-Meterai dalam sebuah Akta Perjanjian Notaris terdapat dua macam, yakni Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif dimana pihak yang menggunakan e-Meterai yang dikatakan sebagai korban dapat diberikan perlindungan Hukum berupa restitusi atau ganti kerugian dan pusat pengaduan masyarakat yang dapat dilakukan dengan dua metode yakni saluran siaga dan melalui aplikasi PERURI *scanner*.

Kata kunci : e-Meterai; Akta Perjanjian Notaris; Keabsahan; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Concomitant with the rapid development of technology and the existence of COVID-19, the government has issued the use of electronic stamps (e-Seal). The use of this e-Seal is contained in Law No. 10 of 2020 concerning Stamp Duty and Regulation of the Minister of Finance (PMK) 133/2021 and PMK 134/2021. The existence of this regulation raises legal issues related to e-Selling in making notary deed agreements among Notary Officials. The purpose of this research is to find out and analyze the legitimacy of using e-Seal in notarial agreements according to Republic of Indonesia Law No. 30 of 2004 Jo. Law No. 2 of 2014 concerning the Position of a Notary and legal protection for parties related to the use of e-Seal in a notary agreement deed according to positive law in Indonesia. This research uses normative juridical legal research methods. The Deed of Notary Agreement can be said to be valid as long as it meets the Verlijden requirement. In this way, the existence of an e-Seal on the Notary Deed of Agreement in terms of the strength of evidence has been fulfilled and the validity of e-Seal in the Notary Agreement Deed is valid with a note that all provisions regarding the Agreement in accordance with the statutory regulations have been fulfilled. There are two forms of protection for the use of e-Selling in a Notary Agreement Deed, namely Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection where parties using e-Selling who are said to be victims can be given legal protection in the form of restitution or compensation and a public complaint center that can be done with two methods, namely the standby channel and through the PERURI application scanner.

Keywords : e-Seal; Notary Deed Agreements; Validity; Legal Protection.